



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIPARI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Telepon (0280) 6226118
Email : puskesmascipari8@gmail.com

CIPARI

Kode Pos 53262

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI UPTD PUSKESMAS CIPARI

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cipari yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat maka perlu pelayanan yang bermutu;
- b. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka perlu standar pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a dan b, maka perlu Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Cipari tentang Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Cipari;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedomen Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayananan Publik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 186 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS CIPARI.
- Kesatu : Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Cipari merupakan acuan dalam melaksanakan penilaian kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Cipari.
- Kedua : Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Cipari perlu disesuaikan dengan keadaan darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19.
- Ketiga : Perlu penyesuaian jenis pelayanan khusus disabilitas dan lansia dengan singkatan PADILA (Pemeriksaan Kesehatan Disabilitas dan Lansia) guna merespon pelayaan khusus di UPTD Puskesmas Cipari.
- Keempat : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana.

- Kelima : Jenis pelayanan yang ditetapkan standar pelayanannya tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keenam : Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Cipari disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. Dasar Hukum
 2. Persyaratan
 3. Prosedur
 4. Waktu Pelayanan
 5. Biaya/ Tarif
 6. Produk
 7. Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan
 8. Sarana dan Prasarana
 9. Kompetensi Pelaksana
 10. Pengawasan Internal
 11. Jumlah Pelaksana
 12. Jaminan Pelayanan
 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja
 14. Evaluasi Kinerja
- Ketujuh : Terbitnya keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 440/ 0004/ SK/ Ka.Pusk/ 2022 tentang Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Cipari, dinyatakan tidak berlaku.
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipari

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA UPTD-PUSKESMAS CIPARI



MAMI ELM KUSMIATI

LAMPIRAN I

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI

Nomor : 02 TAHUN 2023

Tanggal : 3 Januari 2022

**JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS CIPARI**

A. UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN

1. Pelayanan Pendaftaran.
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum.
3. Pelayanan PADILA (Pemeriksaan Disabilitas dan Lansia).
4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB.
6. Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS).
7. Pelayanan Imunisasi dan Calon Pengantin (CATIN).
8. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.
 - a. Surat Keterangan Sehat.
 - b. Kesehatan Haji.
9. Pelayanan TB.
10. Pelayanan Laboratorium.
11. Pelayanan Kefarmasian.
12. Pelayanan Gawat Darurat.
13. Pelayanan Persalinan / PONED.
14. Pelayanan Rawat Inap.
15. Pelayanan Ambulans.
16. Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) HIV - AIDS.
17. Layanan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (IVA).
18. Pelayanan Promosi Kesehatan.
19. Pelayanan Klinik Sanitasi.
20. Pelayanan Konseling Gizi.

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI



MAMI ELMI KUSMIATI